

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan dalam Penulisan Hukum (skripsi) diatas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum sesuai, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.262/PID.B/2010/PN.TNG khususnya kepada saksi korban Zulliany Iskandar yang masih berusia 14 tahun. Tidak hanya luka fisik saja dan rasa traumatis yang mendalam dihati korban Zulliany Iskandar, tetapi juga pupusnya harapan korban Zulliany Iskandar yang menderita trauma berkepanjangan karena masa depannya hancur akibat perbuatan terdakwa.
2. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemerkosaan anak di bawah umur No.262/PID.B/2010/PN.TNG adalah : KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selalu mendasarkan pertimbangannya pada peraturan-peraturan tersebut diatas, dimana hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, serta fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang dirangkum dari alat bukti yang ada, kemudian hakim dapat menarik

suatu kesimpulan berdasarkan keyakinan hakim bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Jika pelaku hanya dipenjara tanpa diobati, maka sekeluar dari penjara akan tetap menjadi ancaman bagi anak-anak. Kalau perlu pelaku diisolasi di tempat penampungan khusus sampai dapat diminimalkan perilaku menyimpangnya. Juga dilakukan pengawasan ketat atau diwajibkan lapor setelah pelaku selesai menjalani hukuman.
3. Semua lapisan masyarakat, instansi swasta dan instansi pemerintah harus bahu membahu tiada henti bekerja sama melawan dan melindungi anak Indonesia dari ancaman segala kekerasan terutama perkosaan anak dibawah umur. Yang namanya anak – anak tentu mereka semestinya mereka mengisi kehidupan sehari-harinya dengan bermain, belajar, dan bergembira serta bertumbuh kembang secara wajar.